

ABSTRACT

Partnership and Cooperation Agreement (PCA) antara Indonesia dengan Uni Eropa (UE) telah ditandatangani pada tanggal 9 November 2009 oleh Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Swedia (selaku presidensi UE). Struktur perjanjian ini terdiri atas 7 Bab dan 50 Pasal yang mencakup kerjasama di berbagai bidang hak asasi manusia dan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran *Partnership and Cooperation Agreement* dalam mendorong nilai demokrasi dan penegakan hak asasi manusia (2007-2014).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena secara deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan teknik studi kepustakaan yang menggunakan sumber data dari literatur, jurnal, artikel-artikel, majalah, surat kabar, dan situs internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, PCA memiliki peran mengembangkan dialog berkelanjutan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi. Isu-isu tentang HAM dan demokrasi di Indonesia selalu menjadi bahan pembicaraan dalam dialog tahunan, namun pembicaraan lebih menitikberatkan pada masalah HAM dan demokrasi di Indonesia. PCA menjadi landasan kerja sama dalam melakukan kontrol terhadap penegakan HAM dan demokrasi melalui *European Instrument for Democracy and Human Rights* (EIDHR) melakukan kerjasama dengan LSM dan lembaga-lembaga non pemerintah ataupun lembaga pemerintah dalam menegakkan HAM dan demokrasi. Kedua, Kerjasama UE dan Indonesia dalam kerangka PCA berimplikasi pada penegakan hukum dan HAM berlangsung lebih konstruktif.

Kata Kunci: *PCA, HAM dan Demokrasi.*